

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Regulasi Pengaturan Hukum Tentang Peran Advokat Pendamping perkara Pidana berdasarkan Undang-Undang.

4.1.1 Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum .

Menurut Kamus Hukum, bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan seorang ahli atau Penasehat Hukum kepada seorang Terdakwa di Pengadilan.¹ Bantuan hukum adalah jasa seorang profesi hukum untuk membantu setiap individu untuk memperoleh keadilan, memperoleh hak asasi harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat. Pemberi Bantuan hukum identic dengan “ *Orator*” yang diakui tindakannya memiliki pengetahuan hukum untuk membela hak didepan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, khusus bagi orang yang buta hukum dan muskin didepan hukum dan keadilan.²

Dasar dibentuknya Bantuan Hukum yaitu :

1. UUD 1945 pasal 27 ayat 1 “ setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didepan hukum “ (*equality before the Law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
2. Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman.

¹ Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Gema Prees, Jakarta, halaman, 91

² Habiburahman, (Hakim Agung RI), *Mediasi dan Bantuan Hukum*, FH UII , halaman 30

3. Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokat, pasal 22 ayat 1 “ seorang Advokat wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu /*Prodeo*.
4. Undang-Undang Nomor. 50 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 10 tahun 2010 tentang Bantuan Hukum³

Di Indonesia Bantuan hukum untuk orang Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata yaitu HIR (*Herzine Inlandce Reglement*)dan RBg (*Reglement Beuiten Gewesten*).

Sebagai penggagas Bantuan Hukum di Indonesia adalah Dr. Muhammad Adnan Buyung Nasution,SH, seorang mantan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Kongers II di Solo, maka pada tanggal 28 Oktober 1970, terbentuklah Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta dan Dr. Muhammad Adnan Buyung Nasution,SH, terpilih sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Indonesia /(LBH) yang pertama, hal ini tidak terlepas dari dukungan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, kemudian diikuti Lembaga Bantuan Hukum Indonesia diseluruh Indonesia. Dengan adanya Bantuan Hukum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.⁴

³ C.S.T Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara RI*, Rieneka Cipta, Jakarta, halaman, 49

⁴ Suradji, 2008, *Etika dan Penegakkan Kode Etik Profesi Hukum* , Jakarta, halaman, 77

4.1.2 Cara memberi Bantuan Hukum

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.02.UM.09.08 tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan Bantuan Hukum, ditawarkan melalui Peradilan Umum dan diberikan kepada orang yang tidak mampu dalam :

1. Perkara pidana diancam 5 tahun
2. Perkara pidana diancam mati
3. Perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 tahun menarik perhatian masyarakat.

Mengenai biaya biasanya Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, bekerjasama dengan beberapa organisasi Advokat, karena penggunaan dana akan dipertanggung jawabkan dalam anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁵

Menurut Dr. Muhammad Adnan Buyung Nasution,SH, menyatakan :

1. Bantuan Hukum disini, adalah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin.
2. Buta Hukum maksudnya adalah bagi masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui haknya atau tidak memiliki keberanian memperjuangkan haknya, pengertian buta hukum tidak selalu identic mereka yang kurang mampu.⁶

Syarat Pemberi Bantuan Hukum :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bantuan Hukum
2. Mengajukan dokumen yang berkenaan dengan perkara

⁵ Ibid, halaman 78

⁶ Soerdjo Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, GI, Jakarta, halaman 26

3. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu / miskin dari kantor Lurah setempat.

Pada saat ini mengenai Bantuan Hukum sudah ada peraturanya tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.16 tahun 2012, tentang Bantuan Hukum.

4.1.3 Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat sudah dikenal sejak zaman Belanda, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit dan hanya ada dikota-kota besar saja, dan bergabung dalam suatu perkumpulan dikenal sebagai *Balie van Advocaten*, kemudian namanya menjadi Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tanggal 14 Maret 1963 , sebagai embrio dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), merupakan organisasi profesi Advokat yang bertujuan untuk menciptakan Negara hukum (*Rechtstaat*) yang memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia yang jujur , adil dalam menegakkan hukum keadilan dan hak asasi manusia.

Para tokoh pendiri Advokat pada waktu itu Mr. M. Yamin, Mr. Ahmad Soebarja, Maria Ulfa, Mr. Teuku M Hasan, Mr. Abdoel Abbas, dan Mr. Soepomo memiliki peranan sangat penting dalam memperjuangkan *Rule of Law*. Organisasi Advokat tidak lepas dari Kongres I pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo , terbentuklah organisasi PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) yang sebelumnya menggantikan PAI (Persatuan Advokat Indonesia) ,

ketua terpilih Mr. Isqak Tjokrohadisuryo, yang kemudian diteruskan kepengurusan Lukman Wiriadinata, pada tahun 1970 lebih mengedepankan dalam membela orang miskin atau *prabono atau prodeo*, menjadi pegangan Advokat dengan tidak memandang latar belakang kliennya, terutama pelanggaran hak asasi manusia, rakyat miskin yang digusur, dan di PHK.⁷

Kemudian organisasi Advokat berkembang menjadi beberapa organisasi, seperti IKAHI (Ikatan Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Persatuan Hukum Indonesia) AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) dan lainnya. Dengan banyaknya berbagai organisasi Advokat maka sepakat memperjuangkan memperjuangkan hanya satu organisasi Advokat diseluruh Indonesia.

Kemudian dibentuk ketua komisi diangkat Prof. Natabaya, Prof. Romli Atmasasmita, Adnan Buyung Nasution, Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, S.H., Prof Gani Abdullah. Untuk mengatur kemandiriannya dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Maka organisasi Advokat mengatur sendiri profesinya (*self go governing body*).

Maka lahirlah Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokat pada tanggal 23 Mei.tahun 2002, dimana tujuh induk organisasi Advokat bergabung menjadi satu kode etik dan profesi, merupakan tonggak sejarah perjuangan profesi Advokat, maka posisi dan kedudukan makin kuat sejajar dengan penegak hukum lainnya,

⁷ <http://hukumonline.com/sejarah-advokat>, diakses tanggal 30 Desember 2024

merupakan konsep Advokat *sebagai Judicial officer* (pejabat peradilan/ penegak hukum . Saat ini sebagai induk organisasi profesi Advokat yang diakui berdasarkan Musyawarah Nasional I di Jakarta yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu-satunya induk organisasi Advokat Pusat di Jakarta yang diakui, sebagai ketua terpilih yaitu Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.H dan Harry Ponto,S.H.,M.H sebagai Sekertaris Jendral yang pertama d, yang kemudian diikuti seluruh wilayah tingkat Provinsi seluruh Indonesia.

4.1.4 Pengaturan Hukum Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang.

Seorang Advokat adalah orang memiliki profesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menyatakan “ peran dan fungsi Advokat berkaitan dengan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili , mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”.⁸

Dalam memberikan jasa atau bantuan hukum dalam perkara pidana seorang Advokat dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada mengatur tentang pendampingan korban, akan tetapi Kitab Undang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur mendampingi tersangka, terdakwa mulai ditingkat Penyidikan,

⁸ Loc.cit Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, *tentang Advokat*

Kejaksaan, dan sidang di Pengadilan diatur pasal 50 sampai dengan 71 KUHAP, guna kepentingan pembelaan, selama dalam waktu dan tingkat pemeriksaan.⁹

Jasa Hukum yang diberikan Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam hak fundamental mereka didepan hukum dan hak asasi manusia.

Selain itu pengaturan pendampingan oleh Advokat diatas terhadap saksi dan korban juga ada diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf p Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, tentang perlindungan saksi dan korban adalah “ perlindungan saksi, korban, dalam semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, berdasarkan asas penghargaan harkat martabat manusia , rasa keadilan, aman, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.”¹⁰

Sedangkan pasal 10 ayat 1 huruf a Undang Nomor. 31 tahun 2014, , tentang perlindungan saksi dan korban, menyatakan saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.¹¹

Dalam tahapan proses diperadilan pendampingan terhadap terdakwa diperlukan agar proses peradilan pidana dapat berlangsung

⁹ Loc.Cit *Kitab Undang Hukum Acara Pidana*.

¹⁰ Undang Undang Nomor. 31 tahun 2014, *tentang perlindungan saksi dan korban*

¹¹ Ibid

dengan baik tanpa adanya hak terdakwa yang terabaikan. Karena dalam sistim peradilan pidana di Indonesia berorientasi pada perlindungan hak tersangka atau terdakwa.

Pendampingan hukum dapat diberikan kepada pihak-pihak yaitu :

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berdasarkan UU No.11 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian.
3. Instansi Pemerintah, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK)
4. Lembaga lain, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹²

Akan tetapi pendampingan secara khusus apabila anak yang berkonflik dengan hukum diberikan diimbangi dengan adanya pendampingan psikologis setiap tahapan oleh penyidik yang bertujuan memberikan bantuan penguatan mental kepada pelaku, korban kedepannya agar anak yang menjadi korban tindak pidana mengalami trauma ataupun rasa takut.

Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan atau aktivitas dari badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu, dimulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian dan pemeriksaan di Kejaksaan dan pemeriksaan perkara oleh hakim ditingkat Pengadilan.¹³

Selain itu perlindungan ini juga memiliki tujuan untuk mengawasi jalannya proses peradilan karena banyak tersangka, terdakwa, korban tindak

¹² Rena Yulia, 2010, *Viktoplogi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta, halaman 103

¹³ Kadri Husin dan Budi Husin, 2016, *Sistim Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 91.

pidana yang tidak mengetahui proses hukum maupun yang belum cakap hukum.

Dalam praktek tindak pidana berat yang menjadi perhatian bagi masyarakat penyidik selalu melakukan penunjukkan pendampingan Advokat untuk tersangka, penunjukkan Pendampingan Advokat ini dilaksanakan sebelum dilakukannya proses pemeriksaan diri tersangka.

Jika tersangka terlibat tindak pidana ancaman 5 tahun maka penyidik menunjuk Pengacara / Advokat secara cuma-cuma jika tersangka orang yang tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dimana tersangka bertempat tinggal.

Dalam praktek di wilayah hukum Pengadilan Rantauprapat, jika terjadi kasus dimana tersangka memenuhi kualifikasi wajib didampingi oleh Penasehat Hukum / Advokat maka penyidik menghadirkan Penasehat Hukum/ Advokat untuk mendampingi proses perkara tersangka dengan surat permohonan permintaan Bantuan Hukum yang ditujukan Penyidik kepada lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Hukum lain atau nama Advokat sendiri.¹⁴

Dalam memberi Bantuan Hukum pada proses penyidikan disini seorang Penasehat Hukum/ Advokat hanya mengikuti jalannya proses pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan cara “ melihat, mendengar saja, artinya disini bersifat pasif, Sedangkan Penasehat Hukumnya bersifat aktif adalah ketika memberikan nota pleidoi atau pembelaan pada acara pembelaan terhadap diri terdakwa di persidangan.

¹⁴ Wawancara penulis dengan Advokat Risdalina,SH.MH, pada tanggal 20 Januari 2025

Advokat/ Penasehat Hukum melakukan pendampingan terhadap tersangka yang berkasnya sudah lengkap dari penyidik akan segera melimpahkan berkas perkaranya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), barang bukti dan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, kemudian oleh Kejaksaan mengeluarkan SPDP (surat perintah dimulai pemeriksaan) jika berkas telah lengkap oleh Kejaksaan disebut dengan istilah P-21, maka penuntut Umum memiliki kewenangan yaitu :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik .
2. Mengadakan prapenuntutan jika berkas dipandang masih terdapat kekurangan, dengan memberi petunjuk guna melengkapi atau penyempurnaan berkas perkara.
3. Memberikan perpanjangan penahanan
4. Membuat Surat Dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan untuk segera diperiksa
6. Memberitahukan melalui surat panggilan kepada terdakwa tentang jadwal persidangan
7. Melakukan *Requisitoir*/ Penuntutan .
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum
9. Mengadakan tindakan lain berdasarkan Undang-Undang
10. Melaksanakan putusan hakim.

Jika pelimpahan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan maka status tersangka menjadi terdakwa, oleh karena itu hubungan terdakwa

dengan Penasehat Hukumnya tidak lagi mempengaruhi isi berkas perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan.¹⁵

Sedangkan hak Penasehat Hukum/ Advokat menurut KUHAP yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan dari Pengadilan serta satu set surat dakwaan.
2. Hak mengajukan Ekspsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Hak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a charge*).
4. Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menolak saksi melalui majelis hakim.
5. Hak mengajukan pembelaan/ *pleidoi*.¹⁶

4.2 Implementasi Dan Hambatan Advokat Memberi Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Litigasi dan Non Litigasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

4.2.1 Pendampingan Advokat Dalam Perkara Tindak Pidana (Litigasi)

Pendampingan seorang Advokat secara litigasi dalam perkara tindak pidana adalah untuk memberi jasa untuk membantu seseorang yang tersangkut perkara tindak pidana, khusus ancaman 5 tahun, pidana seumur hidup maupun pidana mati wajib didampingi oleh seorang Advokat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1. Pasal 54 KUHAP, seorang berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Loc.cit KUHAP

2. Pasal 55 KUHAP, untuk mendampingi tersangka, terdakwa bebas menentukan Penasehat Hukumnya.
3. Pasal 56 ayat 1 KUHAP, bagi terdakwa diancam lima tahun, seumur hidup atau pidana mati, jika tidak ada Penasehat Hukumnya maka dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum mereka.¹⁷

Pada penjelasan semula telah penulis sampaikan bahwa, syarat untuk mendampingi klien terhadap perkara tindak pidana dalam setiap tingkatan pemeriksaan dimana seorang Advokat dan kliennya (tersangka, terdakwa, saksi korban) harus membuat Surat Kuasa antara pemberi dan penerima. dalam hal ini Advokat sebagai penerima kuasa dari kliennya, kemudian direkatkan matrai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menjalankan proses pendampingannya baik mulai dari tingkat (Penyidik, Kejaksaan, Pengadilan), dalam memenuhi panggilan oleh Penyidik, Kejaksaan maupun proses persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan wawancara penulis kepada nara sumber menyatakan Surat Kuasa yang telah diberikan pemberi kuasa kepada Advokat atau Kuasa Hukum dari terdakwa inilah sebagai dasar seorang Advokat mendampingi terdakwa sebagai kliennya.¹⁸

Yang sering menjadi hambatan seorang Advokat dalam mendampingi klien baik perkara perdata maupun perkara pidana adalah klien sering tidak terbuka atau tidak berterus terang kepada

¹⁷ Loc.cit Kitab Undang Hukum Pidana

¹⁸ Wawancara Penulis dengan Risdalina, S.H., M.H, tanggal 20 Januari 2025

Penasehat Hukumnya, inilah menjadi kendalanya sehingga berakibat kepada putusan yang dijatuhkan

4.2.2 Pendampingan Advokat Dalam Tindak Pidana Non Litigasi

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokat menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ”.¹⁹

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian pasal 16 Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokat, pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi , peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum Nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

¹⁹ Loc.cit, Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, tentang Advokat

Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi , untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan bagi profesi tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.²⁰

Salah satu alternatif terhadap permasalahan hukum adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian masalah hukum diluar lembaga peradilan atau *non litigasi*, dengan bantuan orang lain maupun pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak dalam mengambil keputusan disebut dengan mediator. Dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian, sehingga tidak ada pihak yang menang atau pihak yang kalah.

Jika proses mediasi tidak tercapai kesepakatan atau titik terang maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah melalui jalur *litigasi* atau melalui jalur Pengadilan yang bersifat memutus (*ajudicative*).

Dalam proses pendampingan Advokat dalam perkara tindak pidana penulis mengambil contoh kasus Nomor. 95/Pid.B/2016/PN-Rap, terhadap kliennya H Sirait, nara sumber mengatakan peran Advokat dalam menangani atau membantu klien yang terjerat melanggar pasal 266 ayat 2 ke 2 Kitab Undang Hukum Pidana, pada prinsipnya adalah sama tetap

²⁰ . Putusan Mahkamah Konstitusi, *Imunitas Advokat didalam dan diluar Pengadilan*, diakses 3 Januari 2025.

mengupayakan adanya perdamaian melalui mediasi antara pihak keluarga dimana sebagai nara hubung adalah Advokat atau Pengacara terdakwa, karena dalam kasus ini adalah antara adik beradik dimana terdakwa adik kandung dari keluarga Sirait dan yang melaporkan kasus tersebut adalah abang kandungnya, maka upaya perdamaian tetap dilakukan sampai perkaranya sebelum diputus oleh majelis Hakim pada sidang Pengadilan.²¹

Dalam pelaksanaan perkara pidana para Advokat dalam memberi bantuan hukum dalam perkara pidana maupun perdata ada dua hal pendampingan proses di Pengadilan yaitu :

1. Litigasi, merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada seseorang yang telah masuk dalam ranah hukum, dimulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, ditingkat Kejaksaan dan tingkat hakim pada proses di Pengadilan.
2. Non Litigasi , merupakan bantuan hukum yang diberikan dan diselesaikan melalui jalur diluar Pengadilan, baik dilakukan melalui mediasi, atau penyelesaiannya melalui cara lain yang bermanfaat guna menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam sistim penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua asas yaitu: 1. Asas Legalitas

Asas yang menghendaki Penuntut Umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapapun dan bagaimana

²¹ . Wawancara Penulis dengan Risdalina,SH,MH selaku Kuasa Hukum Terdakwa, tanggal 20 Januari 2025

pelakunya dimuka persidangan, sebagaimana diatur pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana.

2. Asas Opportunitas.

Asas yang diberi wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut tanpa syarat demi kepentingan umum.²²

Permasalahan hukum dapat dan terjadi dimana dan kapan saja , dalam konteks hukum pidana permasalahan hukum perselisihan yang terjadi para pihak disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain akibat suatu kejahatan yang telah melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam menjalankan fungsi tugas sebagai pemberi jasa hukum tentu ada hambatan dan kendala dalam pendampingan kliennya yang melakukan tindak pidana untuk memperjuangkan hak dan keadilan tentunya tidak luput dari hambatan maupun kendala yang dihadapinya baik terhadap dirinya sendiri , klien atau dalam proses pembuktian adalah :

- a. Hambatan internal, dimana pengetahuan Advokat sendiri kurang memahami fungsinya sehingga melakukan protes karena dianggap membela yang salah, sehingga kurang kepercayaan masyarakat kepada Advokat yang berada di daerah, oleh sebab itu pandangan masyarakat lebih mempercayakan pendampingannya kepada Advokat dari kota – kota besar .

²² Abidin AZ dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif, Jakarta, halaman 14

- b. Dalam pendampingan perkara pidana menyangkut dana yang kurang memadai sehingga Advokat terhambat dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat.
- c. Hambatan Eksternal, dalam proses dipenyidikan Advokat tidak leluasa mengkritisi pertanyaan dari penyidik.
- d. Dalam tingkat Kejaksaan tidak ada karena barang bukti dan Berita Pemeriksaan telah lengkap.
- e. Pada tingkat Pengadilan adalah dalam penggunaan hak mengajukan eksepsi atau keberatan .
- f. Kendalanya juga termasuk komunikasi antara terdakwa dengan penasehat Hukum atau Advokat, disebabkan tingkat pendidikan terdakwa kurang memadai, sehingga ketiga lembaga penegak hukum ini haruslah saling sinergi dan komunikatif sangat diperlukan.

Hambatan dan kendala juga dihadapi oleh seorang Advokat dalam persidangan dengan E-Court, dimana pada masa Pandemi Covid-19 adalah:

- a. Pada sidang proses pembuktian dimana terdakwa tidak dapat dihadirkan langsung hal ini sangat menyulitkan, bagi Pengacara, Jaksa dan Hakim dalam menggali fakta pernyataan dari terdakwa.
- b. Dalam proses pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi dan keterangan terdakwa tidak dapat berjalan efektif karena kendala internet yang sering mengalami gangguan.
- c. Dalam menyampaikan pembelaan/ pleidoi tidak dapat menyampaikan secara maksimal karena tergantung koneksi yang tidak stabil.

d. Persidangan sering terlambat disebabkan mempersiapkan jaringan online ada kendala sehingga menghambat jalannya persidangan.²³

Dalam upaya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Advokat dalam mendampingi klien perkara tindak pidana dapat dilakukan antara lain:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki keberanian untuk melaporkan masalah hukum.
2. Memberikan edukasi kepada calon Advokat mengenai tata cara proses pendampingan . dapat dilakukan melalui Lembaga bantuan Hukum.
3. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, sehingga proses pendampingan berjalan dengan baik.²⁴

Dalam proses litigasi pendampingan Advokat dalam perkara tindak pidana Nomor. 95/Pid.B/2016/PN-Rap, memakai dan menggunakan surat palsu sebagaimana di Dakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa H Sirat bersalah melanggar pasal 266 ayat 2 ke 2 Kitab Undang Hukum Pidana, akan tetapi dalam pendampingan Advokat non litigasi antara terdakwa dengan saudara kandungnya telah melakukan upaya perdamaian, karena perkara ini menyangkut perkara keluarga adik beradik kandung , yang dalam perkara ini didampingi oleh Advokat Risdalina, SH.MH dan Syam Hasri, SH dari Biro Bantuan Hukum Dian Yustisia Rantauprapat, maupun atas saran dari majelis hakim. Selama terdakwa ditahan di Pengadilan Negeri Rantauprapat memberi jaminan berupa uang

²³ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Grafindo, Jakarta , halaman 43

²⁴ M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan penerapan KUHAP, Penyidikan, Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta, halaman

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) , jaminan ini diberikan sebagai penjamin agar terdakwa tidak melarikan diri dan jika terdakwa selesai menjalani hukuman maka uang jaminan tersebut dikembalikan kembali kepada terdakwa.. Peran Advokat dalam hal ini sangat mempengaruhi jalannya proses persidangan untuk meringankan hukuman terdakwa, oleh majelis hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Adapun kronologis perkara tindak pidana Nomor.
95/Pid.B/2016/PN-Rap, sebagai berikut :

Posisi kasus sebagai berikut:

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : LH SIRAIT.

Tempat lahir : Rantauprapat.

Umur/tgl.lahir : 44 Tahun/17 September 1970

Jenis kelamin : Laki-laki.

Tempat tinggal : Jalan Beringin II No. 71 Kel. Helvetia Kec. Helvetia Kota Medan.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S2 (Jurusan Bisnis Administrasi)

Bahwa terdakwa LH Sirait, sekitar bulan November 2011, menuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik dengan memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya. Diancam jika pemakaian itu dapat merugikan, bertempat di Jln. Lintas Sumatra di Dusun Sri II Desa Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu, kabupaten Labuhanbatu.

Dimana sebelumnya tanggal 26 Juni 2006 abang terdakwa Lodewiyk Sirait (Alm) ada menitipkan 33 sertifikat, termasuk didalamnya SHM No. 01 Tahun 1975, atas nama ibu terdakwa bernama Lidia Pangaribuan kepada notaris Sopar Siburian di Medan, yang merupakan notaris keluarga terdakwa.

Pada bulan November 2011, Terdakwa menemui Kepala Desa, Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu, Kab, Labuhanbatu, menerangkan bahwa terdakwa ingin menggunakan surat tanah tersebut yang merupakan warisan dari ibunya, tetapi surat tanah tersebut hilang oleh Kepala Desa menyarankan untuk membuat laporan surat hilang barang ke Polsek. Bilah Hulu, kemudian terdakwa melaporkan Surat Kehilangan Barang dengan No: STBL KB/254/2011/SU/RES-LBH/SEK B. HULU Tanggal 29 November 2019. Yang berisi kebun kelapa sawit seluas 54.944 m², Kepala Desa membuat SK No. 593/1487/PS/XII/2011 BL 25 Desember 2011 atas nama LH Sirait (terdakwa).

Tanah tersebut di kavlingkan terdakwa 265 kavlingan dan yang telah terjual 258 kavling, dan penjualan kavling tanah tanpa sepengetahuan R M Sirait (kakak terdakwa) dimana atas perbuatan terdakwa, kakaknya mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dimana penjualan tanah tersebut perkavling + Rp.14.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,

Bahwa sebelum tanah tersebut dijual terlebih dahulu memberikan surat kuasa jual 5 orang ahli waris kepada terdakwa, sesuai keterangan saksi Pasijo sebagai pembeli tanah dimana ahli waris semua ada 9 orang, sedangkan 4 orang lain telah memperoleh bagian warisan ibunya.

Berdasarkan keterangan Sopar Siburian selaku Notaris keluarga yang dipercaya menyimpan asset dari keluarga, mengenai pembagian warisan sudah dimusyawarahkan, akan tetapi tidak semua ahli waris hadir, akan tetapi sertifikat sebagai objek terpekara tidak disebutkan milik siapa.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika ada membuat pencabutan/ pembatalan surat kuasa No.112 tanggal 27 Agustus 2012. Setelah tanah terjual maka bagian R Sirait diberikan Uang dan 2 unit ruko tetapi ditolaknya.

Didalam persidangan telah diajukan 36 bukti surat. Namun berdasarkan seluruh bukti surat maupun keterangan saksi yang didengar dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa telah melanggar pasal 263 (1) KUHP selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa melanggar pasal 263 (1) KUHP.

Menimbang. Pengertian unsur diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagai syarat delik, jika tidak ada kerugian yang nyata maka delik dianggap tidak terjadi. Memperhatikan bukti T20-T21-122 masih ada peninggalan warisan berupa uang dan surat tanah yang belum diketahui ahli waris perlu pembagian warisan ketiga.

Menimbang, objek yang didakwa berupa SHM No. 1 tahun 1975 seluas 54.944m² yang terletak didesa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu merupakan harta

peninggalan yang tidak termasuk pembagian waris (boedel waris), baik pembagian pertama atau kedua yang keberadaannya ada dalam bukti T20-T21-T22 yang baru diketahui dikemudian hari oleh ahli waris ternyata masih banyak asset dimana dokumennya masih tersimpan di kantor Notaris Sopar Siburian.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas meskipun unsur dari dakwaan atau telah terpenuhi, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata yang dikwalifisir sebagai melawan hukum, karena tidak memperoleh persetujuan dari seluruh ahli warisnya.

Mengadili, oleh karenanya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dipandang perlu untuk memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan harkat martabatnya. Oleh karena terdakwa lepas dari segala tuntutan hukuman maka Pengadilan Negeri Rantauprapat mengembalikan uang jaminan Rp.500.000.000, kepada terdakwa.

Tanggapan Penulis :

Menurut Hukum Pidana. Bahwa sekalipun dalam Putusan No.95/Pid.B/2016/PN.Rap dinyatakan bahwa yang terbukti adalah tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tetapi oleh karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pertama didakwakan adalah tindak pidana Membuat surat palsu atau memalsukan surat maka penulis terlebih dahulu membahas tindak pidana ini.

Dalam KUHP tidak terdapat tafsiran otentik mengenai pengertian surat bahwa surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Selain itu R.Soesilo

mengemukakan bahwa yang diartikan surat dalam BAB XII KUHP yang mengatur tentang kejahatan memalsukan surat-surat termasuk didalamnya Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya, lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan yang semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar sedangkan memalsu surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan surat palsu Pasal 263 KUHP adalah "surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran", baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu lah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009).

Surat tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak timbul karena perjanjian yang telah diletakkan didalam surat atau yang dibuktikan dengan sesuatu surat. Sebenarnya akibat hukum itu harus lebih dulu dihubungkan dengan tindakan hukum dari pada langsung dihubungkan dengan surat. Surat itu harus mempunyai sifat dipergunakan sebagai pembuktian atas sesuatu peristiwa. Terhadap sifat ini diadakan pembatasan, yaitu berdasarkan sifatnya harus memiliki kekuatan pembuktian. Ketentuan diperuntukkan guna pembuktian harus menimbulkan akibat kekuatan pembuktian, akibat kekuatan pembuktian yang

harus didasarkan atas sesuatu kekuasaan/kewenangan yang dapat memberikan kekuatan pembuktian pada beberapa jenis surat tertentu. Lebih lanjut apabila surat ini dikaitkan sebagai alat bukti dalam perkara, pidana maka dapat dikemukakan bahwa satu-satunya pasal yang mengatur alat bukti surat ini adalah Pasal 187 KUHP yang terdiri dari beberapa ayat sebagai berikut:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

d. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa: (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan: (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa dalam fakta persidangan menyatakan terdakwa diberi wewenang untuk menjual tanah kavlingan berdasarkan Surat Kuasa dari keempat saudaranya yang mana tanah yang dijual merupakan bagian dari beberapa orang ahli waris karena ahli waris lainnya sudah mendapat bagian masing-masing.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakari bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa hasil dari penjualan tanah kavling keempat saudara terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tanah, serta dua unit ruko. akan tetapi saudara perempuan yang tertua terdakwa menolak hasil penjualan tanah tersebut padahal saudara perempuan terdakwa yang memberi surat kuasa menjual tanah kavlingan tersebut. Sedangkan yang menjadi Objek sengketa berupa Surat Hak Milik No.1 tahun 1975 seluas 54.95 M² bukan dari pembagian warisan , dengan demikian tidak ada yang dirugikan dan ahli waris tidak mengetahui masih banyak asset dan dokumen masih tersimpan di Kantor Notaris Sopar Siburian, sebagai Notaris kepercayaan keluarga seharusnya lebih mementingkan tugas dan tanggung jawabnya sebelum Notaris dilantik menjadi anggota DPR RI di Jakarta, sehingga ahli waris dari keluarga Sirait tidaksaling mencurigai. Dasar inilah Penasehat Hukum terdakwa dalam *pleidoinya* bermohon kepada majelis hakim agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman serta memulihkan hak serta harkat martabatnya.

Setentang perbuatan dilakukan oleh Terdakwa tidak semua murni sebagaimana yang dimaksud unsur dari pasal 263 ayat 1 KUHP, karena sebelum melakukan perbuatan atau menjual tanah perkara yang merupakan bahagian ke 5 (lima) ahli waris yang telah memberikan Surat Kuasa nkepada Terdakwa untuk menjual tanah perkara, akan tetapi setelah tanah perkara terjual kepada masyarakat oleh kakaknya yang bernama Ride Br Sirait setelah diberikan uang dan 2 (dua) ruko sebagaimana perjanjian diantara kelima ahli waris ternyata ditolaknya dan kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak Polres Labuhanbatu dengan laporan Menggunakan surat Palsu, akan tetapi secara

yuridis perbuatan terdakwa benar dilakukan akan tetapi secara sosiologis merupakan beban bagi terdakwa yang harus menanggung segala akibat serta resiko yang dipikulnya dengan ikhlas.

Fakta dipersidangan ternyata seluruh ahli waris dari Alm. Lulu Waldemar Sirait dan Ibu Lidya Br Pangaribuan seharusnya terlebih dahulu dimusyawarahkan karena hal ini menyangkut warisan dari orang tua mereka, yang ternyata masih ada lagi warisan dari Alm. Ibu Lidya Br Pangaribuan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris.

Bahwa, setentang amar putusan Majelis Hakim penulis sependapat dengan putusan diatas meskipun unsur dari dakwaan atau telah terpenuhi, namun perbuatan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata yang dikwalifisir sebagai melawan hukum, karena tidak memperoleh persetujuan dari seluruh ahli warisnya, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan harkat martabatnya karena selama terdakwa menjalani proses hukuman telah merugikan terdakwa yang telah meninggalkan pekerjaan dan keluarganya, sehingga putusan hakim secara objektif telah memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa.